

Operator 2

turnitin_Iryani Putri Julia Ningsih

 turnitin_Iryani Putri Julia Ningsih

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3498188840

Submission Date

Mar 5, 2026, 12:39 PM GMT+8

Download Date

Mar 5, 2026, 1:01 PM GMT+8

File Name

penelitian_-_Iryani_Putri_Julia_Ningsih.docx

File Size

84.4 KB

15 Pages

2,194 Words

15,193 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 21%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
- 21% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	kepaniteraan.mahkamahagung.go.id	4%
2	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	2%
3	Internet	repository.unhas.ac.id	2%
4	Publication	Nor Alfisyahr. "Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran ...	2%
5	Internet	repository.unissula.ac.id	1%
6	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
7	Internet	repository.umi.ac.id	1%
8	Internet	repository.upbatam.ac.id	1%
9	Publication	Septa Chandra. "CORRELATION BETWEEN THEORY OF CRIMINAL LIABILITY AND C...	1%
10	Internet	docplayer.info	1%
11	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	1%

12	Student papers	Trisakti University	<1%
13	Publication	Muhammad Karimuallah, Yana Sukma Permana. "Penegakan Hukum Pidana Ling...	<1%
14	Internet	bplawyers.co.id	<1%
15	Internet	ejournal.upnvj.ac.id	<1%
16	Internet	123dok.com	<1%
17	Student papers	Universitas Borneo Tarakan	<1%
18	Internet	kipdf.com	<1%
19	Publication	Edi Purwanto, Rachman Sjarief, Mohamad Zein Saleh. "Legal Dynamics in Environ...	<1%
20	Internet	text-id.123dok.com	<1%
21	Internet	media.neliti.com	<1%
22	Internet	www.mongabay.co.id	<1%
23	Internet	www.riss.kr	<1%
24	Publication	Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani. "Penerapan Asas Primum Remed...	<1%
25	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%

26	Internet	jurnal.ar-raniry.ac.id	<1%
27	Internet	tirto.id	<1%
28	Publication	Nola Elfi Tumangger, Elita Rahmi, Hartati Hartati. "OF STRICT LIABILITY PRINCIPL...	<1%
29	Internet	erepo.unud.ac.id	<1%
30	Internet	karimunkab.go.id	<1%
31	Internet	repository.iainambon.ac.id	<1%
32	Internet	tr.scribd.com	<1%
33	Publication	Boby Rahman, Aldri Frinaldi, Dasman Lanin, Rembrandt, Mhd. Ridha. "Penguat...	<1%
34	Internet	www.jogloabang.com	<1%
35	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

9

1

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 297 PK/PDT/2024)



IRYANI PUTRI JULIA NINGSIH

04020220540

7

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Iryani Putri Julia Ningsih (04020220540), Analisis Yuridis Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Perdata atas Kasus Kerusakan Lingkungan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024), di bawah bimbingan Ibu Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Ketua dan Ibu Farah Syah Rezah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban perdata terhadap kerusakan lingkungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024 dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip *strict liability* pada kasus kerusakan lingkungan di Indonesia serta merumuskan upaya untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* dalam putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, di mana PT Kumai Sentosa dinyatakan bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan gambut tanpa pembuktian unsur kesalahan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dibangun melalui asas independensi antara pertanggungjawaban pidana dan perdata serta asas *lex specialis derogat legi generali*, meskipun masih terdapat kekurangan berupa minimnya elaborasi prinsip-prinsip fundamental hukum lingkungan seperti *precautionary principle* dan *polluter pays principle*.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini, disarankan kepada: (1) Pemerintah untuk segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih teknis dan komprehensif terkait mekanisme penerapan prinsip *strict liability*; (2) Setiap pelaku usaha diharapkan untuk meningkatkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, melaksanakan kajian dampak lingkungan secara komprehensif, dan menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan; dan (3) Masyarakat dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan peran aktif dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan, serta mendorong penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku perusak lingkungan.

Kata Kunci: *Strict Liability*, *Pertanggungjawaban Perdata*, *Hukum Lingkungan*, *Perlindungan Lingkungan Hidup*

ABSTRACT

Iryani Putri Julia Ningsih (04020220540), *Juridical Analysis of the Application of the Strict Liability Principle in Civil Liability for Environmental Damage Cases (A Study of Supreme Court Decision Number 297 PK/Pdt/2024), under the supervision of Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H. as Principal Supervisor and Farah Syah Rezah, S.H., M.H. as Co-Supervisor.*

This research aims to analyze the application of the strict liability principle in civil liability for environmental damage based on Supreme Court Decision Number 297 PK/Pdt/2024, to identify obstacles in its application to environmental damage cases in Indonesia, and to formulate efforts to optimize the application of the strict liability principle in environmental law enforcement in Indonesia.

This research employs a normative legal research method with a statute approach and a case approach.

The research findings indicate that the application of the strict liability principle in the aforementioned decision is in accordance with Article 88 of Law Number 32 of 2009, whereby PT Kumai Sentosa was declared absolutely liable for environmental damage caused by peatland fires without the need to prove fault. The legal considerations of the Supreme Court Justices were built upon the principle of independence between criminal and civil liability as well as the principle of *lex specialis derogat legi generali*, although shortcomings remain, particularly the lack of elaboration on fundamental environmental law principles such as the precautionary principle and the polluter pays principle.

Based on the research findings, it is recommended that: (1) the Government promptly formulate more technical and comprehensive implementing regulations regarding the mechanism for applying the strict liability principle; (2) every business actor is expected to strengthen its commitment to sustainable environmental management, conduct comprehensive environmental impact assessments, and provide environmental restoration guarantee funds; and (3) the community and environmental organizations increase their active role in monitoring and reporting business activities that potentially damage the environment, as well as encourage consistent law enforcement against environmental violators.

Keywords: Strict Liability, Civil Liability, Environmental Damage, Environmental Law, Environmental Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan unsur yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Namun, meningkatnya kegiatan pembangunan, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut memicu berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Dampak yang muncul tidak hanya berpengaruh pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, bahkan mengancam kesehatan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan tegas untuk memastikan setiap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu asas penting yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menjalankan

¹ Mas Ahmad Santosa. (2019). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15–16.

kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan risiko terhadap lingkungan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, meskipun tidak terdapat pembuktian mengenai unsur kesalahan.² Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa siapa pun yang perbuatannya menimbulkan kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab secara hukum.³

Lebih lanjut, pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan tanggung jawab setiap pelaku usaha dalam mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri.⁴ Peraturan tersebut juga memperkuat berbagai instrumen penegakan hukum lingkungan, baik melalui mekanisme pengawasan administratif, penerapan sanksi perdata, maupun penjatuhan sanksi pidana. Pengaturan yang lebih komprehensif ini memberikan kepastian hukum dalam menerapkan prinsip *strict liability*, sehingga proses perlindungan

² Y. Siti Nurbayani. (2018). *Hukum Lingkungan: Asas, Instrumen, dan Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 102–103.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 88.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.

terhadap korban dan pemulihan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan progresif.

Meski demikian, penerapan prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan. Perbedaan cara pandang di kalangan hakim kerap menimbulkan inkonsistensi, sebab sebagian masih menilai bahwa pembuktian unsur kesalahan tetap diperlukan sebagaimana pada *fault liability*, sehingga tujuan *strict liability* belum sepenuhnya tercapai.⁵ Akibatnya, muncul ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan sehingga kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, kegiatan industri yang dilakukan oleh korporasi sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala besar, tetapi bentuk pertanggungjawaban hukumnya belum optimal diterapkan sesuai dengan prinsip *strict liability*.

Salah satu contoh penerapan prinsip tersebut secara nyata dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024, yang melibatkan PT Kumai Sentosa sebagai pelaku kegiatan industri. Dalam perkara perdata ini, Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) II secara tegas menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atas peristiwa kebakaran lahan gambut di area pengelolaan perusahaan. Majelis hakim menghukum perusahaan untuk membayar ganti rugi materiil sebesar

⁵ La Ode Angga, dan Muhamad Nurdin. (2017). *Hukum Lingkungan dan Instrumen Penegakannya*. Jakarta: Kencana, hlm. 175–178.

Rp175.179.930.000,00 yang meliputi ganti rugi kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, hingga biaya pemulihan lingkungan.⁶

Menariknya, meskipun dalam ranah pidana perusahaan tersebut sempat diputus bebas, namun dalam ranah perdata melalui putusan ini, hakim tetap menjatuhkan tanggung jawab hukum berdasarkan esensi prinsip *strict liability*. Putusan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata atas kerusakan lingkungan tetap melekat pada korporasi karena risiko besar yang ditimbulkan dari usahanya, tanpa harus bergantung pada pembuktian kesalahan dalam hukum pidana. Oleh sebab itu, penting untuk menelaah bagaimana prinsip *strict liability* diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi melalui studi putusan ini.

Sebagai landasan moral dan religius, Islam juga menegaskan pentingnya menjaga kelestarian bumi dan melarang segala bentuk kerusakan terhadap alam. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024.

Terjemahan:

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan di bumi, termasuk pencemaran lingkungan. Prinsip ini memiliki kesamaan dengan *strict liability*, yang mewajibkan setiap pelaku bertanggung jawab atas dampak perbuatannya tanpa bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian memperlakukan (bumi) itu." (HR. Ahmad)

Hadis ini mempertegas bahwa manusia memiliki amanah moral dan hukum untuk menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan tidak hanya didukung oleh dasar yuridis positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan spiritual dalam Islam, yakni tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan terhadap ciptaan Allah SWT.

⁷ Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. QS. Al-A'raf: 56.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *strict liability* terhadap korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 PK/Pdt/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai transformasi dan penerapan prinsip *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia melalui jalur perdata. Penelitian ini juga menjadi kajian yuridis normatif yang mendalam mengenai sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2009 dan PP No. 22/2021) dengan putusan pengadilan, sehingga memperkaya literatur hukum perdata dan hukum lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian akademik selanjutnya.

2. Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi hakim dan advokat dalam menerapkan prinsip *strict liability* secara konsisten pada kasus kerusakan lingkungan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat mengenai kewajiban hukum dalam menjaga lingkungan serta konsekuensi hukum atas kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini turut mendukung kepastian hukum dan perlindungan lingkungan dengan menekankan penerapan prinsip pertanggungjawaban perdata,

termasuk pemulihan lingkungan dan ganti rugi bagi masyarakat terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019) Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. QS. Al-A'raf: 56.

B. Buku

A. R. Nugroho & F. Kurniawati. (2021). Kebijakan Hukum Lingkungan dan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Sutrisno. (2020). Manajemen Lingkungan dan Tanggung Jawab Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dina Nurhayati. (2019). Hukum Lingkungan dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Penerbit LKPP.

H. Taqwaddin & Nurul Qamar. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban. Jakarta: Prenadamedia Group.

Husni Thamrin. (2019). Hukum Lingkungan dan Politik Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

Iman Suhardi. (2020). Hukum Lingkungan: Regulasi dan Penegakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

La Ode Angga, dan Muhamad Nurdin. (2017). Hukum Lingkungan dan Instrumen Penegakannya. Jakarta: Kencana.

Lina Mardiana & S. Rahmaditya. (2019). Tanggung Jawab Lingkungan dan Pemulihan Kerusakan Ekosistem. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

M.R.A.G. Wibisana. (2017). Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata. Depok: FH UI Press.

Mas Ahmad Santosa. (2019). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

- Michael D. Green & William C. Powers Jr. (2017). *Strict Liability: History, Principles, and Contemporary Application*. Oxford: Oxford University Press.
- Muhammad Akib. (2018). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (2019). *Hukum Administrasi dan Penegakan Lingkungan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Philippe Sands. (2018). *Principles of International Environmental Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rina M. Utami. (2018). *Tanggung Jawab Hukum dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. G. Salam & N. Prasetyo. (2020). *Ecocentric Environmental Law: Pergeseran Paradigma Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- R. K. Prakasa & Y. L. Candrawati. (2021). *Keadilan Ekologis dan Pertanggungjawaban Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Mahmud. (2018). *Tanggung Jawab Lingkungan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Setyawati & M. Hanafiah. (2020). *Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R. Wibisono & D. Safitri. (2020). *Hukum Lingkungan dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siti Sundari Rangkuti. (2017). *Hukum Lingkungan dan Instrumen Perlindungannya*. Jakarta: Kencana.
- Supriadi. (2020). *Hukum Lingkungan di Indonesia: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyono M. & Irawati R. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

- T. Widiarsih & R. Azzahra. (2020). Hukum Lingkungan dan Keadilan Ekologis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Y. Siti Nurbayani. (2018). Hukum Lingkungan: Asas, Instrumen, dan Penegakannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Yuliandri & Devi R. Fahma. (2019). Hukum Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial. Jakarta: Prenadamedia Group.

C. Jurnal

- M.R.A.G. Wibisana. "Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian Lingkungan Hidup dan Perkembangan Penerapan Strict Liability". Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, (2019).

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LNRI Tahun 2021 Nomor 31.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 87–88.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 88.

Internet

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu. 2020. Tersedia pada: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 2021. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 102/PDT.G-LH/2021/PT PLK.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 PK/Pdt/2023.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.